



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LENI MILANA**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO SDM DAN UMUM**
3. NHK : **88756**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.630.000.000**

1. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
5. Tanah Seluas 13000 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **30.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **60.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **178.400.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **1.898.400.000****III. HUTANG** Rp. **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.898.400.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.